




STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL KLINIK RAWAT JALAN

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon 3 NPWP Pemohon/Perusahaan 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) 5 BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan 6 Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari kemenkumham 7 Surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan setempat 8 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun) 9 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT 10 Dokumen Lingkungan 11 Scan Asli IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 12 Surat Pernyataan kesanggupan membina 1 Posyandu dan 1 UKS, diketanui Pimpinan Posyandu dan Kepala Sekolah ditanda dengan stempel dan Bermaterai 13 Surat Pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi dan Bermaterai Rp. 10.000 14 Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan dan Bermaterai Rp. 10.000 15 Surat Pernyataan kesanggupan sebagai Pembina Dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di Dusun setempat, diketahui Kepala Dusun dan Bermaterai Rp. 10.000 16 SIP Dokter 2 Org 17 SIK Bidan 1 Org 18 SIP Perawat 1 Org 19 SIK Analis 1 Org 20 Izin Lama untuk perpanjangan 21 Izin Operasional Klinik dari OSS <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 22 Profil Klinik meliputi; <ul style="list-style-type: none"> - visi dan misi - lingkup kegiatan - rencana strategi - daftar tarif - struktur organisasi - Site Plan dan Denah Lokasi - Dokumentasi Administrasi dan Manajemen
---	-------------	--



3	Jangka waktu pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KLINIK RAWAT JALAN
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan 2 Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3 PP 24 Thn 2018 tentang Perizinan Terintegrasi secara elektronik 4 Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik 5 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi

11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentent di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009